



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

ALAMAT : JALAN RAYA PUPUTAN DENPASAR
TELP. NO : 26029/26119/26319
KODE POS : 80235

Denpasar, 8 Juni 1990

Nomor : 605/I 19/I.90.
Lamp. :
Hal : Permohonan Pendirian
SMIP Saraswati Tabanan.

Kepada

Yth. ✓ : Ketua Yayasan Perguruan
Rakyat Saraswati Tabanan
Jalan Pahlawan
Tabanan.

Menunjuk :

1. Surat permohonan Saudara nomor 42/IV.c/PR/1989 tanggal 12 September 1989 hal yang sama.
2. Surat Kepala Kandeptikbud Kabupaten Tabanan Nomor 11444/I.19.2/R.1/1989 tanggal 7 Nopenber 1989.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983,

serta setelah kami mengadakan studi kelayakan kami dapat mengijinkan Saudara menerima siswa kelas I tahun ajaran 1990/1991 dengan ketentuan :

1. Jumlah minimal 80 orang siswa untuk Rumpun Pariwisata.
2. Melaporkan kepada kami paling lambat pada tanggal 31 Juli 1990.

Demikian untuk maklum dan menjadi perhatian Saudara.



Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali,

NGENAH NERTHA
NIP. 130163066

Tembusan disampaikan
kepada Yth. :

1. Kepala Kandeptikbud Kabupaten Tabanan di Tabanan
2. Kepala Bidang Dikmenjur di Denpasar
3. A r s i p .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD PROPINSI BALI

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH

NO. : 188/I 19/LI/I.1991

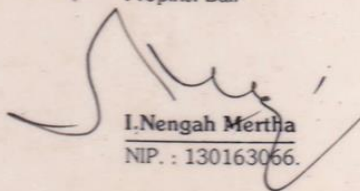
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, setelah meneliti dengan seksama permohonan pendirian sekolah baru yang diajukan oleh **Ketua Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Cabang Tabanan** dengan surat Tanggal **12 September '89** nomor : **42/IV.C/PR/1989**, dan setelah memperhatikan pendapat kepala bidang pendidikan yang relevan serta pendapat Kepala Kantor Depdikbud kabupaten **Tabanan**, maka berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 nomor : 018 / C / Kep / I 83, dengan ini memberikan ijin oprasional kepada :

SMIP Saraswati Tabanan

Dengan catatan bahwa ijin ini sewaktu - waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.

Denpasar, **02 April 1991**

A N. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Bali


I. Nengah Mertha
NIP. : 130163066.